

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Desa Sei Kuning**

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Sei Kuning ini merupakan desa penduduk tempatan yang sebagian besar bersuku Melayu, sebelum berpisah dari desa induk yaitu Desa Tandun pada tahun 1999. Desa Sei Kuning mengalami imbas pergolakan politik dengan perebutan wilayah kekuasaan pemerintahan daerah, akibatnya berdirilah pemerintahan desa yang pro – kontra antara wilayah Rokan Hulu dan Kampar.

Pada tahun 2003 sampai 2006 menjadi desa definitif dengan berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2003. Dengan kepala desa Pejabat sementara yaitu Bapak Misbar dengan Sekretaris Desa Bapak Syahrul. Pada tahun 2006 diadakan pemilihan langsung kepala desa dan terpilihlah Bapak M. Darmawi sebagai kepala desa periode 2006 – 2012 dan Bapak Samiran sebagai Sekretaris Desa yang menjabat sampai akhir Desember 2009 selanjutnya Sekretaris Desa dijabat oleh Ibu Rita Hayati mulai 2010 sampai 2012.

Pada tahun 2012 Desa Sei Kuning mengadakan kembali pemilihan kepala desa dan terpilih Bapak Ilham Rahmani, SH untuk periode 2012 – 2018 dengan sekretaris desa Ibu Rita Hayati. Sebagian besar penduduk Desa Sei Kuning adalah etnis dari Melayu dan sisanya merupakan etnis Batak, Karo dan lain sebagainya.

## 2. Keadaan Geografi Desa Sei Kuning

Desa Sei Kuning adalah Desa yang terletak disalah satu Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas 4.800 Ha yang meliputi wilayah daratan dan rawa. Adapun batas-batas Desa Sei Kuning dijelaskan sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Dayo, Desa Bono Tapung
Sebelah Selatan	: Pendalian IV Koto
Sebelah Barat	: Rokan IV Koto
Sebelah Timur	: Desa Kumain

Iklim di Desa Sei Kuning pada umumnya beriklim tropis, karena letaknya pada lintang khatulistiwa dan dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan bulan lainnya musim penghujan. Desa Sei Kuning terletak 20 meter dari permukaan laut, sehingga Desa ini terlepas dari bahaya banjir.

## 3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka lahir tahun 2016 jumlah Desa Sei Kuning adalah 1.911 jiwa dari 536 KK. Desa Sei Kuning merupakan Desa yang baru berdiri di Kecamatan Tandun, dimana penduduk yang mendiami Desa ini masih bersifat heterogen dimana masih terdapat masyarakat yang menggunakan adat-adat suku. Karena daerahnya sangat luas, sedangkan penduduknya 1.911 maka kepadatan penduduk dalam ukuran standar.

Jumlah penduduk menurut kelompok jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Sei Kuning Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
1	Laki	902	536
2	Perempuan	1.009	
Jumlah		2.767	536

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sei Kuning pada usia yang merupakan usia yang produktif bagi manusia untuk melakukan berbagai aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 4. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk menurut jenis mata pencaharian di Desa Sei Kuning dapat dilihat pada dari tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sei Kuning

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	325
2	Pedagang	92
3	Tukang	20
4	Guru	7
5	Bidan/Perawat	3
6	Polri	3
7	Pensiunan	10
8	Sopir/Angkutan	21
9	Buruh	154
10	Swasta	7
Jumlah		642

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sei Kuning sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya Desa

Sei Kuning ini merupakan Daerah yang sangat potensial, karena memiliki tanah yang sangat subur untuk pertanian perkebunan. Dan jika diolah secara intensif dapat menambah penghasilan masyarakat baik dengan berladang dengan berkebun.

### 5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3 Sarana Pendidikan di Desa Sei Kuning

No.	Sekolah	Jumlah
1	PAUD/TK	4
2	PDTA dan MI	1
3	SD	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sarana pendidikan tertinggi yang ada di Desa Sei Kuning hanyalah sampai tingkat S, dan jumlah pendidikan yang ada tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Desa Sei Kuning.

Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	80
2	SD	1.120
3	SLTP/MTs	160
4	SLTA/MA	120
5	S1/Diploma	30
6	Putus Sekolah	300
7	Buta Huruf	3
8	Dan lain-lain	23
Jumlah		1.836

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018

## 6. Sarana Kesehatan

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan di Desa Sei Kuning belum memadai karena di Desa tersebut belum tersedia puskesmas meskipun, puskesmas belum ada prasarana dan sarana untuk bidang kesehatan berfungsi dengan baik. Sarana kesehatan yang ada di Desa Sei Kuning dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5 Sarana Kesehatan Desa Sei Kuning

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Praktek Dokter	0
2	Puskesmas Pembantu	0
3	Posyandu	2

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018

Dari tabel diatas, dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Sei Kuning hanya ada posyandu. Hal ini belum memadai masyarakat dibidang kesehatan, hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Sei Kuning untuk menambah sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu.

## 7. Rumah Ibadah

Sebagai mana telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu, bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk Desa Sei Kuning adalah menganut agama Islam dan kristen mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Sei Kuning dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Sarana Ibadah di Desa Sei Kuning

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musholla	1
3	Gereja	1
4	Lain-lain	9

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018.

Masyarakat di Desa Sei Kuning 70% masyarakat memeluk Agama Islam dan 30% beragama Katolik, untuk menjalankan pibadatan telah dibangun 7 buah mesjid dan 1 buah mushola, serta 1 buah gereja agar lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## B. Pemerintahan Desa Sei Kuning

### 1. Aparat Pemerintah Desa

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Sei Kuning daerah dibagi 6 dusun. Desa Sei Kuning dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Rokan Hulu, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Tabel IV.7 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Sei Kuning

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Urusan	3
2	Staff	1
3	Kepala Dusun	6
4	Ketua RW	7
5	Ketua RT	16

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018.

Bagi Desa Sei Kuning akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemamfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan baik.

## **2. Visi dan Misi Desa Sei Kuning**

Adapun visi dan misi Desa Sei Kuning sebagai berikut:

Visi : Menciptakan pemerintahan desa yang disiplin, bersih dan berwibawa yang berpihak kepada masyarakat kecil untuk menuju Desa Sei Kuning yang maju, bermartabat, cemerlang dan terbilang


Misi:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, dan cepat kepada masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat kecil
- c. Menghidupkan nilai-nilai agama, adat, sosial, dan kekeluargaan

## **3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Mengenai stuktur organisasi pemerintahan Desa Sei Kuning dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sei Kuning



Sumber : Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018.


### C. BPD Desa Sei Kuning

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Desa Sei Kuning memiliki lembaga BPD yang telah terbentuk seiring dengan berdirinya pemerintah desa. Adapun anggota BPD Desa Sei Kuning Periode 2012-2018 sebagai berikut:



Gambar IV.1  
Struktur Organisasi BPD Desa Sei Kuning



Sumber : Kantor Kepala Desa Sei Kuning, 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tugas dan Fungsi BPD

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Masa Keanggotaan BPD

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah Anggota BPD

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pimpinan BPD

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.

#### Hak BPD dan Anggota BPD

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Anggota BPD berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;

- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Kewajiban Anggota BPD

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Larangan bagi Anggota BPD

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;

- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.